



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa usaha mikro dan kecil perlu dilakukan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Ternate;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usah Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dalam Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Negara Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
21. Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Dalam Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor...);
22. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota Ternate dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Ternate.
6. Dinas Koperasi dan UKM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kota Ternate.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate.
11. Usah Mikro adalah Usaha Produktif milik Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

12. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar memenuhi kriteria usaha kecil.
13. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro dan kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu usaha kegiatan tertentu.
14. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut IUMK adalah Tanda Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro dan kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Pelaku Usah Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usah mikro dan kecil disegala sektor serta mempunyai lokasi usaha baik sewa (kontrak) maupun milik sendiri dan sudah terdaftar atau diinventarisir oleh Dinas Koperasi dan UKM serta berada dalam Wilayah Kota Ternate.
17. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan Walikota Ternate kepada Camat dalam wilayah Pemerintahan Kota Ternate.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ada, baik sewa (kontrak) maupun milik sendiri;
 - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
 - d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya.

BAB III IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, maka kewenangan pendelegasian pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) didelelegasikan kepada Camat.

- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi izin untuk:
- a. Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. Memiliki Hasil Penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
 - b. Usaha Kecil dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN IZIN USAHA

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) melakukan pendaftaran izin usaha kepada Camat disertai dengan membawa bukti yang sudah terdaftar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dan disertai dengan rekomendasi usaha.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mengeluarkan rekomendasi kepada pelaku usaha yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate.
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pelaku usaha belum terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate maka pelaku usaha tersebut wajib melapor atau mendaftarkan usahanya pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate disertai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- (4) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (5) Tata cara pendaftaran izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK, dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Bagian Kesatu Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 5

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT atau RW setempat terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar.
 - e. Mengisi Formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;

3. Nomor Telepon;
4. Alamat;
5. Kegiatan Usaha;
6. Sarana Usaha yang digunakan;
7. Jumlah Modal Usaha;
8. Jumlah Hasil Penjualan Dalam Setahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Berkas Izin Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran izin usaha mikro dan kecil.
- (2) Berkas pendaftaran izin usaha yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran izin usaha pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, maka Camat berhak mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pelaku usaha paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 7

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk Naskah 1 (satu) lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya/pungutan lainnya.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 9

Pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha;
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. Mendapatkan pembinaan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya;
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

Pasal 10

Pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi Ketentuan Persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 11

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Camat dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah setempat.
- (2) Pendataan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Jenis usaha;
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Alamat Lokasi Usaha, Kepentingan Umum, Sosial, Budaya, Estetika, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kesehatan, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 14

Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan perizinan terpadu.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitas Akses Permodalan;
 - c. Pembinaan dan Bimbingan Teknis, dan
 - d. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 September 2015

Pj. WALIKOTA TERNATE,

ttd

IDRUS ASSAGAF

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis. Koperasi dan UKM	
Kabag Hukum & Ham	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 236

Pasal 3

- (1) Seluruh Camat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sepanjang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Memiliki personil yang dapat mendukung pelaksanaan kewenangan;
 - b. Memiliki sumber keuangan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan;
 - c. Memiliki fasilitas/peralatan pendukung lainnya.

BAB III

ANGGARAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Anggaran penyelenggaraan pelimpahan kewenangan dari Walikota Ternate kepada Camat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

Pasal 5

Alokasi anggaran penyelenggaraan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 memperhatikan besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan pertimbangan antara lain:

- a. jumlah penduduk;
- b. kepadatan penduduk;
- c. luas wilayah;
- d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- e. jenis dan volume pelayanan;
- f. tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, maka Camat dapat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusan dimaksud.
- (2) Tata cara penyaluran anggaran pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelimpahan kewenangan kepada Camat dilaksanakan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Bagian Pemerintahan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas Peraturan ini, akan dibentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENARIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 10

Penarikan pelimpahan kewenangan dapat dilakukan oleh Walikota, baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

- (1) pelimpahan kewenangan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Kota mengubah kebijakan.
- (2) berdasarkan Hasil Evaluasi tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelimpahan kewenangan, dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat secara laporan tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2013
WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2013
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR